



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Juni 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KOMISI INFORMASI PUSAT

UNIT KERJA : KOMISIONER

I. DATA PRIBADI

1. Nama : GEDE NARAYANA

2. Jabatan : ANGGOTA

3. NHK : 424018

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 5.850.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 2.400.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 38 m2/38 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
- 3. Tanah dan Bangunan Seluas 450 m2/300 m2 di KAB / KOTA GIANYAR, WARISAN Rp. 2.800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 207.000.000

- MOTOR, HONDA VARIO 125 CC Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
- MOBIL, TOYOTA SEDAN Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	256.900.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	700.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.000.500.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	Kar
Sub Total	Rp.	8.014.400.000
III. HUTANG	Rp.	15.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.999.400.000

Catatan:

^{1.} Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari <u>elhkpn.kpk.go.id.</u> Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui <u>elhkpn.kpk.go.id</u>, serta tidak dapat dijadikan





dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

